

50 Surat Izin Penyelenggara Optikal

- | | |
|--|--|
| 1 Persyaratan | : 1. Foto copy KTP 2. Foto copy ijazah 3. Foto copy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) 4. Surat Keterangan sehat dari dokter 5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatarbelakang merah 7. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk 8. Rekomendasi dari IROPIN; dan 9. SIKRO atau SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua) |
| 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : 1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan. 2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon 3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon 4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya. 5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi. 6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan 7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu Pelayanan | : 9 hari |
| 4 Biaya/Tarif | : Gratis |
| 5 Produk Pelayanan | : Surat Izin Penyelenggara Optikal |
| 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : 1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u> 2. Telp. (0293) 788249 3. Fax (0293) 789549 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 7 | Dasar Hukum | : | 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer 2. Perbub No 21 Tahun 2018 |
| 8 | Sarana Prasarana/Fasilitas | : | Formulir permohonan |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | : | Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP. |
| 10 | Pengawasan Internal | : | Waskat |
| 11 | Jumlah Pelaksana | : | 1 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | : | 1. SDM yang tersedia cukum memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf) 2. Sarana dan prasana pelayanan memadainya yang meliputi : a. Ruang tunggu b. Tempat pelayanan c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai. d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi). |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan | : | 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru. 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang 3. Tempat parkir luas 4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan. 5. Telah tersedia penitipan helm. |
| 14 | Evaluasi kinerja | : | Pertemuan berkala |